

Analisis Kepatuhan *Peer To Peer Lending* Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Qazwa)

Muhammad Rifqi Hidayat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Indonesia. E-mail: rifqifebi@uin-antasari.ac.id

Parman Komarudin

Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Indonesia. E-mail: Parmankomarudinfsi79@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Fatwa DSN; Peer to Peer Lending Syariah; Qazwa

Cara Sitasi:

Hidayat, Muhammad Rifqi dan Parman Komarudin. "Analisis Kepatuhan *Peer To Peer Lending* Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 12, no. 1 (2021): 63-80.

ABSTRACT

This research aims to analyze the practices of Islamic peer to peer lending in Qazwa, as well as to measure the compliance of this practice to the Fatwa of National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 117 of 2018 about Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. This is a qualitative empirical research which investigates the level of public compliance with the applicable law. Data regarding the practice of Islamic peer to peer lending was collected using participatory observation and documentation techniques. The research results showed that Qazwa had implemented 84% of the criteria demanded by the fatwa.

Riset ini bertujuan untuk meneliti bagaimana praktik *peer to peer lending* syariah di Qazwa, serta menganalisa bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini tergolong ke dalam riset empiris kualitatif yang menyelidiki tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Data mengenai praktik *peer to peer lending* syariah dikumpulkan dengan teknik observasi partisipatorif dan dokumentasi. Hasil riset menunjukkan bahwa Qazwa telah melaksanakan 84% kriteria yang ditentukan dalam fatwa tersebut.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi berikut penetrasi internet pada sektor keuangan,¹ berbagai jasa keuangan digital mulai bermunculan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, merencanakan keuangan, hingga mendapatkan pembiayaan.² Jasa keuangan digital semacam ini dikategorikan dengan istilah teknologi finansial, atau yang biasa disingkat menjadi tekfin.³

¹ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2 Juni 2018), <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.

² Yulianti Manan, "Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Dan Payment Gateway Untuk Meningkatkan Akslerasi Pertumbuhan UMKM 3.0," *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 1 (24 Juni 2019): 75, <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.847>.

³ C. Swastiratu, L.M. Baga, dan I.T. Saptono, "Banking and Financial Technology (Fintech) Islamic Integration with Collaborative Models," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 91, no. 7 (11 Juli 2019): 102, <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-07.11>.

Salah satu model jasa keuangan digital ini adalah *Peer to Peer (P2P) Lending/Financing* alias tekfin pinjaman atau pembiayaan, yaitu jasa layanan keuangan digital yang menjembatani pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan transaksi secara online.⁴ Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas industri keuangan di Indonesia melaporkan bahwa sejak pertengahan 2017 hingga Agustus 2020, terdapat 158 tekfin pembiayaan yang memiliki izin dan terdaftar di OJK, dan 13 diantaranya menyatakan diri sebagai tekfin syariah.⁵ Tekfin syariah sendiri merupakan layanan keuangan yang diberikan perusahaan teknologi finansial yang berbasis hukum-hukum Islam atau syariah.⁶

Tabel 1. Daftar Perusahaan Fintech Lending Syariah Berizin dan Terdaftar di OJK per Agustus 2020

No	Nama Platform	Website	Nama Perusahaan	Surat Terdaftar	Tanda	Tanggal
1	Investree	https://www.investree.id/	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019		13 Mei 2019
2	Ammana	https://ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	S-1320/NB.233/2017		22 Desember 2017
3	Danasyariah	http://danasyariah.id	PT Dana Syariah Indonesia	S-384/NB.213/2018		08 Juni 2018
4	Danakoo	www.danakoo.id	PT Danakoo Mitra Artha	S-67/NB.213/2019		1 Februari 2019
5	alamisharia	www.p2p.alamisharia.co.id	PT Alami Fintek Sharia	S-288/NB.213/2019		30 April 2019
6	Syarfi	www.syarfi.id	PT Syarfi Teknologi Finansial	S-289/NB.213/2019		30 April 2019
7	Duha Syariah	www.duhasyariah.com	PT Duha Madani Syariah	S-292/NB.213/2019		30 April 2019
8	qazwa.id	www.qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	S-440/NB.213/2019		7 Agustus 2019
9	Bsalam	www.bsalam.id	PT Maslahat Indonesia Mandiri	S-441/NB.213/2019		7 Agustus 2019
10	ETHIS	https://ethis.co.id	PT Ethis Fintek Indonesia	S-608/NB.213/2019		30 Oktober 2019
11	KAPITALBOOST	https://kapitalboost.co.id	PT Kapital Boost Indonesia	S-609/NB.213/2019		30 Oktober 2019

⁴ Tanja Jørgensen, "Peer-to-Peer Lending – A New Digital Intermediary, New Legal Challenges," *Nordic Journal of Commercial Law*, no. 1 (22 November 2018): 234, <https://doi.org/10.5278/ojs.njcl.v0i1.2491>; Adi Setiadi Saputra, "Peer to Peer Lending di Indonesia dan Beberapa Permasalahannya," *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (26 Juni 2019): 240, <https://doi.org/10.25123/vej.3057>.

⁵ "Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 5 Agustus 2020," Otoritas Jasa Keuangan, 7 Agustus 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-5-Agustus-2020.aspx>.

⁶ Eka Dyah Setyaningsih, "Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah Pada PT Telkom Indonesia," *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 2, no. 2 (29 November 2018): 76, <https://doi.org/10.35448/jiec.v2i2.4386>.

12	PAPITUPI Syariah	www.papitupisyariah.com	PT Piranti Alphabet Perkasa	S-612/NB.213/2019	30 Oktober 2019
13	Finteck Syariah	www.finteksyariah.co.id	PT Berkah Finteck Syariah	S-600/NB.213/2019	30 Oktober 2019

Sumber: Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 5 Agustus 2020.

Laporan OJK di atas menunjukkan betapa cepatnya perkembangan tekfin pembiayaan di Indonesia. Payung hukum mengenai P2P *Lending* baik konvensional maupun syariah pun juga terus dikembangkan oleh regulator, khususnya Bank Indonesia (BI) dan OJK. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2018 juga telah mengeluarkan fatwa mengenai hal ini, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa tersebut secara gamblang menyebutkan bahwa pemberian Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi boleh dilakukan jika praktiknya sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip dan ketentuan syariah yang dimaksud pun dijelaskan secara detail dalam fatwa yang berjumlah empat belas halaman ini. Namun selaku fatwa baru, pelaksanaannya di lapangan oleh pelaku tekfin syariah perlu dikaji, untuk mengetahui apakah tekfin syariah sudah betul-betul menerapkan fatwa tersebut dalam usaha mereka. Apalagi kajian mengenai hal tersebut hingga saat ini masih sangat terbatas.

Fajrina Eka Wulandari secara normatif mendeskripsikan aturan tentang *P2P Lending*, di tahun 2018 dalam riset yang berjudul “*Peer to Peer Lending Dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI*”. Riset ini menyebutkan bahwa pada saat itu ada tiga aturan yang menjadi payung hukum bagi tekfin syariah yang terdiri dari:⁷

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Seiring dengan terbitnya riset ini, muncul regulasi terbaru dari OJK pada bulan Agustus 2018, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Sedangkan riset empiris yang membahas tentang penerapan fatwa DSN nomor 117 tersebut sepanjang penelusuran tim penulis hanya ada dua. Pertama yaitu karya Apriyani di tahun 2018 yang berjudul “*Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/ II/2018 (Studi PT. Investree Radbika Jaya)*”. Riset ini menyebutkan bahwa kegiatan layanan fintech syariah *peer to peer lending* pada PT. Investree telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun saat itu dalam bagian mekanisme tidak terdapat penjelasan rinci mengenai akad yang

⁷ Fajrina Eka Wulandari, “Peer to Peer Lending Dalam POJK, PBI Dan Fatwa DSN MUI,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (1 November 2018): 252, 257, 260, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.241-266>.

digunakan pada awal perjanjian, dan hanya ada penjelasan mengenai variabel pembayaran kembali yang terdiri dari pokok pembiayaan ditambah margin/keuntungan.⁸ Saran dari riset ini tampaknya sudah dilaksanakan oleh investree, dimana saat ini penjelasan mengenai akad dicantumkan secara gamblang pada bagian *Frequently Asked Questions* (FAQ) pada alamat <https://www.investree.id/syariah/faq-syariah/lender-syariah>.

Kedua yaitu karya Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah di syarq.com dengan Fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018*”. Penelitian ini menyebutkan bahwa SyarQ.com telah menjalankan sesuai dengan yang tertera pada fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, khususnya dalam hal pembiayaan barang pesanan (*purchase order*) dari pihak ketiga, dengan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan umum dari mekanisme pelaksanaan Fatwa tersebut.⁹ Sayangnya, SyarQ yang menjadi objek penelitian tersebut masih belum terdaftar sebagai *fintech lending* di OJK hingga saat ini.¹⁰

Berdasarkan fakta ini, tim penulis memandang perlu untuk melakukan kajian serupa dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu Qazwa. Qazwa berdiri di tahun 2018, dan sudah terdaftar di OJK per tanggal 7 Agustus 2019. Sepengetahuan penulis, Qazwa adalah satu-satunya tekfin syariah terdaftar yang memberikan akses bebas kepada publik, baik user maupun non-user, untuk mengunduh draft akadnya. Sayangnya, kajian terhadap tekfin syariah ini masih belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu riset ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada publik mengenai apakah praktik *P2P Lending* yang dilakukan oleh Qazwa ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber salah satu referensi bagi Qazwa selaku objek riset menyempurnakan produk dan model bisnisnya, serta bagi regulator khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk mengembangkan peraturan mengenai *P2P Lending* syariah, karena hingga saat ini peraturan tentang *P2P Lending* syariah ini masih berbentuk fatwa saja.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengambil masyarakat sebagai objek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.¹¹ Dalam hal ini, masyarakat yang diuji adalah tekfin Qazwa, sedangkan hukum yang menjadi pembanding adalah Fatwa DSN Nomor 117. Namun alih-alih menggunakan metode kuantitatif sebagaimana disarankan oleh Meray Hendrik

⁸ Apriyani, “Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/ II/2018 (Studi PT. Investree Radhika Jaya)” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), v, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44675>.

⁹ Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky, “Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah Di Syarq.Com Dengan Fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018” (Jakarta, Universitas Islam Indonesia, 2019), 61, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14133>.

¹⁰ “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 5 Agustus 2020.”

¹¹ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Law Review* 5, no. 3 (2006): 87.

Mezak,¹² tim peneliti dalam riset ini lebih condong untuk menggunakan metode kualitatif karena objeknya hanya satu.

Model penelitian hukum empiris dengan analisis kualitatif seperti ini sendiri cukup sering dipraktekkan oleh para peneliti hukum. Dini Pratiwi, M. Kholil Nawawi, dan Kamalludin misalnya, dalam riset berjudul “*Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)*” secara gamblang menyebutkan bahwa mereka menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.¹³ Begitu pula Anita Khoerunnisa dan Mintaraga Eman Surya dalam riset berjudul “*Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Cabang Purwokerto*”, yang dalam abstraknya menyebutkan bahwa penelitian tersebut berjenis lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁴

Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi partisipatorif, dimana peneliti menjalankan peran sebagai partisipan dalam latar dari obyek yang sedang diteliti,¹⁵ dalam hal ini yaitu pada tekfin Qazwa. Tim peneliti akan bertindak sebagai *lender* (penyedia pinjaman), untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana praktek *P2P Lending* syariah pada tekfin tersebut. Penelusuran terhadap dokumen, khususnya yang tercantum pada situs resminya juga akan dilakukan. Teknik pengambilan data melalui berbagai sumber seperti ini biasa disebut dengan istilah triangulasi, yang dalam hal ini termasuk dalam kategori triangulasi sumber (*data triangulation*).¹⁶

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif, dan dibandingkan menggunakan perspektif ekonomi syariah dengan Fatwa DSN Nomor 117 Tahun 2018 yang menjadi representasi hukum Islam di bidang ekonomi. Aturan tersebut akan menjadi standar ukuran untuk menguji kepatuhan Qazwa dalam melakukan usaha teknologi finansial syariah.

Praktik P2P *Lending* Syariah di Qazwa

Qazwa adalah media investasi berbasis syariah yang berfokus untuk memberikan pendanaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) agar mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Qazwa mengklaim bahwa ia hadir sebagai pionir teknologi keuangan berbasis syariah terdepan di Indonesia yang memiliki misi menciptakan akses keuangan yang inklusif dan membebaskan UMKM dari jeratan riba.¹⁷

¹² Mezak, 87.

¹³ Dini Pratiwi, M. Kholil Nawawi, dan Kamalludin, “Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor),” *Al-Infaj: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (30 Desember 2018): 75.

¹⁴ Anita Khoerunnisa dan Mintaraga Eman Surya, “Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah Di Bank Muamalat Cabang Purwokerto,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 2 (15 Oktober 2018): 195.

¹⁵ Noviyanto Laksana Putra, Sudharto Sudharto, dan Noor Miyono, “Manajemen Pengembangan Kurikulum Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan Di SMK Muhammadiyah 1 Kudus,” *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)* 6, no. 3 (29 Desember 2017): 286, <https://doi.org/10.26877/jmp.v6i3.2005>.

¹⁶ Sumasno Hadi, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (12 Mei 2017): 75, <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/8721>.

¹⁷ <https://qazwa.id/tentang-kami>. Diakses tanggal 1 Maret 2020.

Pengguna diharuskan untuk melakukan pendaftaran untuk memberikan pendanaan maupun mendapatkan pembiayaan melalui Qazwa. Saat mendaftar, calon pendana akan diminta untuk mengisi data standar layaknya mendaftar di media sosial yang terdiri dari nama, email, nomor ponsel, dan kata sandi.

Gambar 1. Halaman Pendaftaran Qazwa

Selepas proses pendaftaran tersebut, pendana akan diminta untuk melakukan konfirmasi akun melalui email yang telah didaftarkan. Selanjutnya, pendana hanya bisa melakukan transaksi jika telah melakukan pengisian data portofolio yang terdiri dari identitas lengkap termasuk scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), foto diri, tanda tangan, serta data rekening bank.

Gambar 2. Form Tanda Tangan Portofolio Pengguna Qazwa

Portofolio ini kemudian akan ditinjau oleh pihak Qazwa. Jika data dianggap telah benar dan sesuai barulah pendana dapat melakukan transaksi. Minimal pendanaan yang ditetapkan oleh Qazwa sangat murah dibandingkan dengan tekfin lainnya, yaitu hanya Rp 100.000.¹⁸ Pendana juga dapat memilih sendiri UMKM mana yang ingin ia danai. Setiap UMKM dinilai oleh Qazwa sehingga pendana dapat lebih selektif dalam memilih UMKM tersebut.¹⁹

¹⁸ <https://qazwa.id/faq>. Diakses tanggal 1 Maret 2020.

¹⁹ <https://qazwa.id/listpembiayaan>. Diakses tanggal 1 Maret 2020.


Gambar 3. Marketplace untuk Memilih Target Pendanaan di Qazwa



Ada 2 akad yang digunakan Qazwa untuk menunjang transaksinya, yaitu akad *murabahah* dan akad *mudharabah*. Akad *murabahah* digunakan untuk pembelian barang/bahan baku produksi dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati, sedangkan akad *mudharabah* digunakan untuk melaksanakan aktivitas operasional bisnis.²⁰ Perjanjian antara pendana dengan Qazwa maupun Qazwa dengan penerima pembiayaan dibuat secara tertulis dalam bentuk akad baku yang dapat diakses dan diunduh dengan mudah, baik oleh pengguna maupun pengujungnya.²¹

Alur transaksi antara Qazwa dengan penerima dana dapat dilihat pada diagram berikut:²²

Gambar 4. Alur Pembiayaan di Qazwa



Tampak di sini bahwa Qazwa cukup hati-hati dalam memberikan pembiayaan, khususnya dalam akad *murabahah*. Sebab uang pemberi pembiayaan tidak langsung diberikan kepada UMKM, melainkan disetorkan kepada supplier, untuk kemudian diberikan kepada penerima pembiayaan dalam bentuk barang, bukan uang.

²⁰ <https://qazwa.id/ketentuan-pemberi-dana>. Diakses tanggal 1 Maret 2020.

²¹ Lihat <http://bit.ly/2R7MjyE>. Diakses tanggal 23 Juni 2020.

²² <https://qazwa.id/ajakan-usaha>. Diakses tanggal 1 Maret 2020.

UMKM selanjutnya mengembalikan dana yang telah ia terima berikut membayar margin sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Pendana pun dapat melakukan penarikan dana berikut menerima bagi hasil setelah periode pembiayaan yang ia pilih berakhir.²³

Kesesuaian Praktik P2P *Lending* Syariah di Qazwa dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 117 ini dalam ketentuan hukumnya secara jelas menyatakan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi hukumnya boleh (mubah) asalkan layanan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa tersebut. Maka ketentuan-ketentuan ini lah yang menjadi dasar untuk menguji kepatuhan syariah pada praktik P2P *lending* syariah di Qazwa tersebut.

Ketentuan pertama yaitu masalah subjek hukum. Fatwa menyebutkan bahwa subjek hukum dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi seperti ini ada tiga, yaitu penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan. Maka dalam hal ini Qazwa sudah sesuai dengan ketentuan subjek hukum tersebut, dimana Qazwa bertindak sebagai penyelenggara, UMKM terdaftar bertindak sebagai penerima pembiayaan, dan pendana terdaftar bertindak selaku pemberi pembiayaan.

Ketentuan kedua yaitu pedoman umum bagi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Fatwa menyebutkan enam pedoman pokok yang wajib dipatuhi oleh layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, yaitu:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *z'bulm*, dan haram.
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujab*, dan *qardh*.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

²³ <https://qazwa.id/faq>. Diakses tanggal 28 Agustus 2020.

Pedoman umum pertama mengharuskan tekfin syariah untuk menghindari dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Qazwa menggunakan akad syariah, yaitu *murabahah* dan *mudharabah* sehingga transaksinya aman dari riba. Sedangkan dalam hal menghindari *gharar* (ketidakpastian objek akad dan/atau cara penyerahannya), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan kecacatan objek akad), *dharar* (merugikan orang lain) dilakukan Qazwa dengan cara mencatatkan data calon objek pembiayaan secara detail sebagaimana gambar berikut:

Gambar 5. Sampel Detail Data Objek Pembiayaan di Qazwa

qazwa AJUKAN USAHA BERIKAN PEMBIAYAAN BLOG MASUK DAFTAR

M5-37-Pembelian Bahan Baku Kering PT JTK [18APR20]

Jumlah Pembiayaan **Rp 4.875.000**
 Akad **Murabahah**
Tingkat Risiko A2
Est. Keuntungan (19.39%) p. a
Periode Pembiayaan 4 Minggu

Dana Terkumpul **Rp 4.875.000** (100%)

PT JTK 2
 KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA
 Makanan dan Minuman

Deskripsi Pembiayaan **Deskripsi UMKM** Simulasi Keuntungan Risiko dan Mitigasi

Sekilas PT JTK
 merupakan perusahaan catering berlokasi di Jakarta yang memiliki tujuan menyajikan makan siang dan makan malam untuk para pegawai Indonesia. Masakan yang beraneka ragam dari Oriental, Western, sampai Indonesia, diolah menggunakan bahan terbaik dan dibuat dengan sepenuh hati. Catering ini tidak hanya mementingkan pengolahan masakannya, melainkan juga variasi menu, rasa, dan juga kebersihan. Variasi menu disajikan PT JTK dapat dinikmati dalam bentuk nasi kotak, snack box, hingga tumpeng.

Rincian Pembiayaan
 saat ini perusahaan catering PT JTK setiap hari membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi pesanan kebutuhan catering, akad yang digunakan adalah murabahah, dimana Qazwa sebagai perwakilan dari Pemberi Dana akan membeli ke Supplier PT JTK, lalu setelah itu Qazwa akan menjual kembali ke PT JTK dengan margin yang telah disepakati.

Data objek akad di atas, khususnya pada *tab* “Deskripsi Pembiayaan” dan “Deskripsi UMKM” dimaksudkan untuk menjelaskan objek akad sejelas-jelasnya untuk menghindari unsur *gharar* dalam pembiayaan tersebut.

Gambar 6. Sampel Simulasi Keuntungan Pembiayaan di Qazwa

qazwa AJUKAN USAHA BERIKAN PEMBIAYAAN BLOG MASUK DAFTAR

Deskripsi Pembiayaan Deskripsi UMKM **Simulasi Keuntungan** Risiko dan Mitigasi

Nominal Pendanaan Sekarang	Nominal Pendanaan di Akhir Periode
Rp 100.000	Rp 100.370
Rp 200.000	Rp 200.740
Rp 300.000	Rp 301.110
Rp 500.000	Rp 501.850
Rp 1.000.000	Rp 1.003.700
Rp 2.000.000	Rp 2.007.400
Rp 5.000.000	Rp 5.018.500

Data simulasi keuntungan di atas dimaksudkan untuk memberikan gambaran profit maksimal yang dapat diperoleh pendana jika pembiayaan berakhir dengan lancar, yang ditampilkan dengan maksud untuk menghindari adanya unsur *maysir* dalam pembiayaan tersebut.

Gambar 7. Sampel Data Resiko Pembiayaan di Qazwa

The screenshot shows the Qazwa website interface. At the top, there is a navigation bar with the Qazwa logo and links for 'AJUKAN USAHA', 'BERIKAN PEMBIAYAAN', 'BLOG', 'MASUK', and 'DAFTAR'. Below the navigation bar, there are four tabs: 'Deskripsi Pembiayaan', 'Deskripsi UMKM', 'Simulasi Keuntungan', and 'Risiko dan Mitigasi'. The 'Risiko dan Mitigasi' tab is selected. Under this tab, there is a section titled 'Resiko' with the following text: 'Cita Rasa Makanan Kurang', 'Kesalahan memilih bahan Masakan tak berkualitas', and 'harga bahan makanan yang naik turun'. Below this, there is a section titled 'Mitigasi Resiko' with the following text: 'PT JTK mempunyai resep yang sudah distandarkan, dan mempunyai koki yang sudah berpengalaman', 'mempunyai rekanan supplier yang sudah bekerjasama sehingga mengurangi kesalahan bahan masakan yang tidak berkualitas', and 'ketika harga bahan makanan naik turun PT JTK sudah mengantisipasi dengan sistem pembayaran dengan sistem jangka waktu mingguan'.

Data resiko di atas dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kekurangan/kecacatan dari calon penerima pembiayaan, ditampilkan dengan maksud untuk menghindari adanya unsur *tadlis* dan *dharar* dalam pembiayaan tersebut.

Unsur dzulm dapat dinilai melalui keadilan dalam menentukan margin atau bagi hasil yang harus dibayarkan penerima pembiayaan berikut estimasi keuntungan bagi pendana. Dalam hal ini, Qazwa menentukannya berdasarkan estimasi tingkat resiko dan jangka waktu pada masing-masing penerima pembiayaan, dimana semakin besar tingkat resiko sebuah usaha, maka semakin besar pula margin atau bagi hasilnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut, dimana usaha dengan tingkat resiko B1 (cukup rendah) dengan jangka waktu empat minggu memiliki estimasi keuntungan sebesar 1.6%, sedangkan usaha dengan tingkat resiko A2 (rendah) dengan jangka waktu yang sama memiliki estimasi keuntungan yang lebih rendah, yaitu sebesar 1.4%.

Gambar 8. Perbedaan Tingkat Resiko dan Estimasi Keuntungan di Marketplace Qazwa

The screenshot shows three financing offers on the Qazwa website. Each offer is displayed in a card format. The first offer is 'U20-12-Pembelian Persediaan Barang Dagang Warung KUS [Tahap 12]' with a required fund of Rp 5.000.000, risk level A2, and an estimated return of 1.4% (18.34%) p.a. The second offer is 'U64-7-Pembelian Barang Dagang Toko UNI [Tahap 7]' with a required fund of Rp 5.970.000, risk level B1, and an estimated return of 0.8% (20.96%) p.a. The third offer is 'U43-5-Pembelian Barang Dagang Toko SAG [Tahap 5]' with a required fund of Rp 3.925.000, risk level B1, and an estimated return of 1.6% (20.96%) p.a. Each card also shows the 'Akad' (Murabahah) and 'Periode Pembiayaan' (4 weeks). At the bottom of each card, there is a green progress bar indicating 'Dana terkumpul' at 100%.

Terakhir dalam hal unsur haram, dalam syarat dan ketentuannya Qazwa menyebutkan bahwa salah satu syarat pemohon pembiayaan adalah agar usaha yang dijalankan tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek P2P *lending* syariah di Qazwa telah sesuai dengan pedoman umum pertama ini dalam fatwa ini.

Pedoman umum kedua meminta tekfin syariah untuk menyediakan akad baku yang seimbang, adil, wajar, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Qazwa secara terbuka menyediakan akses terhadap akad bakunya untuk diunduh di halaman *marketplace*-nya. Para pihak pada akad baku tersebut terdiri dari Qazwa sebagai pihak pertama selaku wakil investor, dan UMKM sebagai pihak kedua selaku penerima pembiayaan. Aturan-aturan yang dicantumkan dalam akad baku tersebut yaitu:

1. Ketentuan Umum
2. Jangka Waktu
3. Modal Usaha
4. Pembayaran Kewajiban
5. Biaya-Biaya
6. Jaminan
7. Pemulihan Pinjaman
8. Pernyataan dan Jaminan
9. Wanprestasi
10. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
11. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
12. Tambahan Keuntungan
13. Kerugian
14. Laporan Usaha
15. Komunikasi dan Pemberitahuan
16. Force Majeure
17. Meninggalnya Salah Satu Pihak
18. Penyelesaian Perselisihan
19. Ketentuan Lain-Lain

Kesimpulan yang lebih akurat mengenai keseimbangan, keadilan, kewajaran, dan kesesuaian akad baku Qazwa ini terhadap syariah dan peraturan perundangan yang berlaku mungkin hanya bisa didapatkan melalui riset yang berbeda untuk mengukur kepatuhan akad tersebut secara kualitatif. Namun penulis dapat menyatakan bahwa setidaknya pada bagian “Kerugian”, Qazwa sangat adil terhadap UMKM, dimana untuk akad *murabahah* kerugian sepenuhnya ditanggung UMKM, sedangkan untuk akad *mudharabah* kerugian ditanggung secara tanggung renteng oleh Qazwa dan pendana jika kerugian tersebut terjadi di luar kesengajaan dan/atau kelalaian UMKM dalam mengelola usahanya. Model pembagian pada perjanjian kerjasama usaha seperti ini sangat jarang ditemukan, apalagi di bank-bank besar yang cenderung melimpahkan kerugian kepada penerima pembiayaan

melalui surat perjanjian tersendiri di luar kontrak baku yang membebaskan bank dari segala resiko usaha.²⁴

Berikutnya untuk pedoman umum ketiga mengenai akad yang digunakan, cukup similar dengan pedoman umum pertama yang mengharuskan tekfin untuk menghindari transaksi ribawi dengan menggunakan akad syariah. Dalam hal ini, Qazwa menggunakan akad yang sesuai dengan karakteristik dan target pembiayaannya, yaitu *murabahah* untuk pengadaan bahan baku ataupun barang siap jual, dan *mudharabah* untuk kerjasama usaha.

Pedoman umum keempat mengenai validitas dan autentikasi tandatangan elektronik dilakukan oleh Qazwa dengan cara membandingkan tanda tangan yang diberikan pengguna dengan tanda tangan pada scan KTP-nya. Untuk itu Qazwa meminta kepada penggunanya agar memastikan bahwa tanda tangan yang diberikan pada formulir portofolio sama dengan tanda tangan pada KTP (lihat **Gambar 2**).

Pedoman kelima menyatakan bahwa penyelenggara tekfin berhak mengenakan biaya jasa (*ujrah*), namun untuk saat ini Qazwa hanya mengenakan biaya administrasi kepada penerima pembiayaan, sedangkan pendana tidak dikenakan biaya tambahan.²⁵

Pedoman keenam menyebutkan bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka ia berhak untuk tidak melanjutkan transaksi. Sayangnya, baik dalam halaman *Frequently Asked Question* (FAQ), Syarat dan Ketentuan,²⁶ Kebijakan dan Privasi,²⁷ maupun akad baku penulis tidak menemukan klausul yang secara spesifik menyebutkan pelaksanaan pedoman ini. Dalam akad baku yang diterbitkan Qazwa misalnya, kesepakatan mengenai pembatalan akad ini hanya berlaku jika terjadi wanprestasi, yaitu ketika ada salah satu pihak yang gagal melaksanakan prestasi yang dijanjikannya dalam akad.²⁸ Meskipun demikian, bisa dikatakan bahwa pedoman umum keenam ini dapat menjadi dasar bagi pengguna yang merasa dirugikan akibat disinformasi antara web Qazwa dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, walaupun Qazwa tidak secara tertulis menyebutkan aturan pedoman ini dalam akadnya.

Ketentuan ketiga yang diatur dalam fatwa ini adalah mengenai model-model bisnis yang dapat diterapkan tekfin dalam kegiatan operasionalnya. DSN-MUI menawarkan enam contoh model bisnis tekfin syariah, yaitu 1) pembiayaan dengan model anjak piutang; 2) pembiayaan dengan model pengadaan barang pesanan pihak ketiga; 3) pembiayaan dengan model pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online; 4) pembiayaan dengan model pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan

²⁴ Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah Di Lembaga Perbankan Syariah," *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2018): 189, <https://conference.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1740>.

²⁵ <https://qazwa.id/faq>. Diakses tanggal 28 Agustus 2020.

²⁶ <https://qazwa.id/syarat-ketentuan>. Diakses tanggal 28 Agustus 2020.


²⁷ <https://qazwa.id/kebijakan-privasi>. Diakses tanggal 28 Agustus 2020.

²⁸ Yusmita, Endang Prasetyawati, dan Hufron, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Akerab Juara* 4, no. 5 (31 Desember 2019): 174.

pembayaran melalui *payment gateway*; 5) pembiayaan khusus untuk pegawai, dan; 6) pembiayaan dengan sistem komunitas.²⁹

Qazwa sendiri secara operasional tampaknya lebih condong kepada model kedua, dimana UMKM mengajukan permohonan pengadaan barang yang disediakan oleh *supplier* (selaku pihak ketiga) berupa bahan baku atau bahan siap jual kepada Qazwa. Jika demikian, maka Qazwa wajib memenuhi ketentuan keempat mengenai mekanisme modelnya sebagai berikut:

Gambar 9. Mekanisme Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan Pihak Ketiga³⁰



1. Adanya akad yang menimbulkan hubungan pengadaan barang pesanan yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan.
2. Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara berdasarkan *purchase order* dari pihak ketiga.
3. Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang tersebut.
4. Jika calon pemberi pembiayaan setuju maka dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai wakil.
5. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli (*murabahah*), *musarakah*, atau *mudharabah*.
6. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
7. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil kepada pemberi pembiayaan.

²⁹ Jazil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (20 September 2018): 121, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>.

³⁰ Baihaqi, 124.

Similar dengan pandangan penulis mengenai kepatuhan Qazwa terhadap pedoman umum kedua tentang akad baku, kesimpulan yang lebih akurat mengenai mekanisme model pembiayaan yang dipraktikkan Qazwa ini mungkin hanya bisa didapatkan melalui riset yang berbeda untuk mengukur kepatuhan mekanisme model tersebut secara kualitatif melalui sudut pandang penerima pembiayaan. Namun berdasarkan informasi yang ada di halaman *marketplace* Qazwa, penulis dapat menyatakan bahwa:

1. Penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Qazwa dengan membawa data *supplier* yang siap mengadakan barangnya.
2. Qazwa menawarkan kepada pendana untuk membiayai pengadaan barang tersebut melalui *marketplace*-nya.
3. Akad antara Qazwa dengan penerima pembiayaan adalah akad *murabahah* dan akad *mudharabah*.
4. Penerima pembiayaan dari Qazwa membayar biaya pokok dan bagi hasil atau margin sesuai kesepakatan.
5. Pendana dapat menarik dana berikut hak bagi hasilnya setelah jangka waktu pembiayaan berakhir.

Berdasarkan lima hal tersebut, penulis dapat menyatakan bahwa setidaknya poin b, c, e, f, dan g pada ketentuan mekanisme tersebut telah dilaksanakan oleh Qazwa.

Terakhir, penulis melakukan penilaian kuantitatif sederhana untuk mengukur kesesuaian praktik P2P *Lending* syariah di Qazwa dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 tahun 2018 tersebut dengan skala 1-100, dimana terdapat enam belas (enam belas) kriteria dengan nilai 6.25 untuk sesuai, 3.125 untuk kurang sesuai, dan 0 untuk tidak sesuai. Untuk itu keterangan-keterangan di atas penulis rangkum dalam tabel berikut:

No	Kriteria	Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Nilai	Keterangan
A Subjek Hukum						
1	Penyelenggara	√	-	-	6.25	Qazwa
2	Penerima Pembiayaan	√	-	-	6.25	UMKM
3	Pemberi Pembiayaan	√	-	-	6.25	Pendana
B Pedoman Umum						
4	Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari <i>riba</i> , <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , <i>tadlis</i> , <i>dharar</i> , <i>z'ulum</i> , dan <i>haram</i>	√	-	-	6.25	Akad syariah, data pemberi pembiayaan sangat detail, ada penilaian resiko, dan objek pembiayaan harus halal
5	Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	√	-	3.125	Perlu riset tersendiri untuk mengetahui kesyariahan akad baku

6	Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad <i>al-bai'</i> , <i>ijarah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>wakalah bi al ujab</i> , dan <i>qardh</i>	√	-	-	6.25	Akad Murabahah dan Mudharabah.
7	Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku	√	-	-	6.25	Validasi melalui KTP pengguna
8	Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip <i>ijarah</i> atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi	√	-	-	6.25	Ada biaya untuk penerima pembiayaan
9	Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi	-	√	-	3.125	Tidak ada informasi tentang ini di web Qazwa, namun pihak yang dirugikan dapat menggugat menggunakan fatwa ini sebagai dasarnya
C Mekanisme Pembiayaan						
10	Adanya akad yang menimbulkan hubungan pengadaan barang pesanan yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan.	-	-	-	0	Perlu riset terhadap penerima pembiayaan untuk mendapatkan data tentang ini
11	Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara berdasarkan <i>purchase order</i> dari pihak ketiga.	√	-	-	6.25	Penerima pembiayaan wajib mencantumkan data <i>supplier</i>
12	Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang tersebut.	√	-	-	6.25	Melalui <i>marketplace</i> yang disediakan Qazwa

13	Jika calon pemberi pembiayaan setuju maka dilakukan akad <i>wakalah bi al-ujrah</i> antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai <i>muwakkil</i> dan penyelenggara sebagai wakil.	-	√	-	3.125	Akad antara pendana dengan Qazwa adalah akad <i>murabahah</i> atau <i>mudharabah</i>
14	Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli (<i>murabahah</i>), <i>musyarakah</i> , atau <i>mudharabah</i> .	√	-	-	6.25	Akad antara penerima pembiayaan dengan Qazwa adalah akad <i>murabahah</i> atau <i>mudharabah</i>
15	Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil sesuai dengan kesepakatan dalam akad.	√	-	-	6.25	Biaya wajib dibayar sebelum jangka waktu berakhir
16	Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil kepada pemberi pembiayaan.	√	-	-	6.25	Dana bisa ditarik setelah jangka waktu berakhir
Jumlah					84.375	

Maka dapat disimpulkan bahwa nilai kepatuhan Qazwa terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 adalah 84.375 dalam skala 1-100, atau 84% dalam skala persen.

Penutup

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil riset ini bahwa ada dua ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117 yang secara tertulis belum dilaksanakan oleh Qazwa, yaitu ketentuan mengenai akad *wakalah bil-ujrah* antara pendana dengan Qazwa sebagai wakil pendana untuk melakukan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan, serta hak untuk tidak melanjutkan transaksi jika ada pihak yang dirugikan akibat disinformasi antara isi website dengan kenyataan yang ada. Bisa jadi kedua ketentuan ini sebenarnya telah Qazwa laksanakan di lapangan, namun karena tidak ada bukti tertulis untuk itu maka penulis pun tidak berani menyimpulkan bahwa Qazwa telah benar-benar melaksanakannya.

Dengan demikian, penulis menyarankan kepada Qazwa untuk mencantumkan keterangan tertulis mengenai akad *wakalah* antara pendana dengan Qazwa, serta hak untuk tidak melanjutkan transaksi jika ada disinformasi, baik pada dokumen akad ataupun pada Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi yang harus disetujui pengguna.

Penulis juga menyarankan bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk melakukan uji keadilan serta kepatuhan akad baku terhadap prinsip syariah dan aturan yang berlaku, dan kesesuaian praktik yang ada di Qazwa dengan mekanisme yang ditentukan oleh fatwa. Selain itu, peluang riset terhadap sisi lainnya seperti metode penentuan tingkat resiko berikut marginnya masih sangat terbuka lebar untuk dikaji.

Daftar Pustaka

- Apriyani. “Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/ II/2018 (Studi PT. Investree Radhika Jaya).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44675>.
- Baihaqi, Jadzil. “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (20 September 2018): 116–32. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Hadi, Sumasno. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (12 Mei 2017). <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/8721>.
- Jørgensen, Tanja. “Peer-to-Peer Lending – A New Digital Intermediary, New Legal Challenges.” *Nordic Journal of Commercial Law*, no. 1 (22 November 2018): 30–30. <https://doi.org/10.5278/ojs.njcl.v0i1.2491>.
- Khoerunnisa, Anita, dan Mintaraga Eman Surya. “Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah Di Bank Muamalat Cabang Purwokerto.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 2 (15 Oktober 2018): 195-209–209.
- Manan, Yulianti. “Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Dan Payment Gateway Untuk Meningkatkan Akslerasi Pertumbuhan UMKM 3.0.” *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 1 (24 Juni 2019): 73–87. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.847>.
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review* 5, no. 3 (2006): 13.
- Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky. “Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah Di Syarq.Com Dengan Fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018.” Universitas Islam Indonesia, 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14133>.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah).” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2 Juni 2018). <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 5 Agustus 2020,” 7 Agustus 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-5-Agustus-2020.aspx>.
- Pratiwi, Dini, M. Kholil Nawawi, dan Kamalludin. “Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor).” *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (30 Desember 2018): 69–113.
- Putra, Noviyanto Laksana, Sudharto Sudharto, dan Noor Miyono. “Manajemen Pengembangan Kurikulum Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan

Di SMK Muhammadiyah 1 Kudus.” *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)* 6, no. 3 (29 Desember 2017). <https://doi.org/10.26877/jmp.v6i3.2005>.

Qazwa.id

Saputra, Adi Setiadi. “Peer to Peer Lending di Indonesia dan Beberapa Permasalahannya.” *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (26 Juni 2019): 238–61. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>.

Setyaningsih, Eka Dyah. “Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah Pada PT Telkom Indonesia.” *Syī`ar Iqtisbadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 2, no. 2 (29 November 2018): 73–91. <https://doi.org/10.35448/jiec.v2i2.4386>.

Swastiratu, C., L.M. Baga, dan I.T. Saptono. “Banking and Financial Technology (Fintech) Islamic Integration with Collaborative Models.” *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 91, no. 7 (11 Juli 2019): 102–11. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-07.11>.

Wardah, Ainul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah Di Lembaga Perbankan Syariah.” *Az Zaqqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2018). <https://conference.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1740>.

Wulandari, Fajrina Eka. “Peer to Peer Lending Dalam POJK, PBI Dan Fatwa DSN MUI.” *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (1 November 2018): 241-266–266. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.241-266>.

Yusmita, Endang Prasetyawati, dan Hufron. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Akrab Juara* 4, no. 5 (31 Desember 2019): 169–86.